

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN
BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA**

THE LEGAL STATUS OF CHILDREN BORN FROM INTERFAITH

MARRIAGES IN INDONESIAN CIVIL LAW

Eta, Naufal Ilham Ramadhan dan Eprina Mawati BR Siboro

Fakultas Hukum, Universitas Tangerang Raya

Korespondensi Penulis: eta151204@gmail.com; naufalfhuntara@gmail.com;
eprina18001@mail.unpad.ac.id

Citation Structure Recommendation:

Eta, Naufal Ilham Ramadhan, Eprina Mawati BR Siboro. *Kedudukan Hukum Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026).

ABSTRAK

Ketidakpastian hukum mengenai anak yang lahir dari perkawinan beda agama muncul dari hubungan antarnorma yang tidak selalu menghasilkan akibat hukum yang seragam. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menautkan keabsahan perkawinan pada hukum agama dan kepercayaan, sedangkan Pasal 42 mengaitkan status anak sah dengan perkawinan yang sah. Ketika keabsahan perkawinan orang tua dipersoalkan, timbul persoalan mengenai status keperdataan anak, hubungan dengan ayah biologis, pencatatan identitas dan perlindungan kepentingan waris. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan menganalisis Undang-Undang Perkawinan, KUHPerdata, peraturan administrasi kependudukan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan status perkawinan orang tua tidak serta-merta menghapus kedudukan anak sebagai subjek hukum. Hubungan biologis yang terbukti dapat menjadi dasar hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayah, sedangkan hak identitas, pemeliharaan dan perlindungan ekonomi tetap harus dijamin sesuai rezim hukum yang berlaku. Penelitian ini memberikan konstruksi interpretatif yang membedakan keabsahan perkawinan, pencatatan dan hubungan biologis, sekaligus menawarkan dasar harmonisasi bagi pengadilan, administrasi kependudukan dan pembentuk kebijakan dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.

Kata Kunci: Hak Anak, Hubungan Keperdataan, Hukum Perdata, Perkawinan Beda Agama, Status Hukum

ABSTRACT

Legal uncertainty concerning children born from interfaith marriages arises from the interaction of legal norms that do not always produce uniform consequences. Article 2(1) of Law Number 1 of 1974 on Marriage links the validity of marriage to the parties' respective religious laws and beliefs, while Article 42 associates

legitimate-child status with a valid marriage. When the validity of the parents' marriage is disputed, questions arise concerning the child's civil status, legal relationship with the biological father, civil registration, and protection of inheritance interests. This normative legal study applies statutory and conceptual approaches by examining the Marriage Law, the Indonesian Civil Code, civil-registration rules, and Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The study finds that uncertainty regarding the parents' marital status does not automatically eliminate the child's position as a legal subject. A proven biological relationship may establish civil relations with the father and his family, while identity, maintenance, and economic protection must remain secured under the applicable legal regime. This study contributes an interpretive framework that distinguishes marital validity, registration, and biological parentage, and provides a basis for harmonization among courts, civil-registration authorities, and policymakers by placing the best interests of the child as the primary consideration.
Keywords: Child Rights, Civil Relations, Civil Law, Interfaith Marriage, Legal Status

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan pranata sosial sekaligus peristiwa hukum yang melahirkan hubungan antara suami, istri dan anak. Dalam sistem hukum Indonesia, keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh prosedur negara, tetapi juga bertumpu pada hukum agama dan kepercayaan para pihak sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹ Konstruksi tersebut menunjukkan corak hukum keluarga nasional yang mempertemukan norma negara dengan prinsip agama.² Di tengah masyarakat yang majemuk, pertemuan itu menimbulkan persoalan ketika dua orang yang berbeda agama hendak membentuk keluarga tanpa adanya satu pengaturan yang secara lugas menyelesaikan seluruh akibat hukumnya.

Perkawinan beda agama merupakan realitas sosial yang lahir dari interaksi antarindividu dalam masyarakat plural. Akan tetapi, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan kerap melahirkan penafsiran yang berbeda mengenai dapat atau tidaknya perkawinan tersebut dilangsungkan dan dicatatkan. Sebagian pandangan menempatkan kesamaan pemenuhan hukum agama sebagai syarat yang tidak dapat dikesampingkan, sedangkan praktik lain berusaha memperoleh pengakuan melalui mekanisme pencatatan ataupun penetapan pengadilan.

¹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019, Ps. 1 dan Ps. 2 ayat (1).

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, p.53.

Perbedaan penafsiran ini mencerminkan kesenjangan antara kenyataan sosial dan kepastian norma yang seharusnya menjadi salah satu fungsi hukum.³

Ketidakpastian mengenai perkawinan orang tua selanjutnya memengaruhi penentuan kedudukan hukum anak. Status anak dalam hukum perdata berhubungan langsung dengan identitas, pemeliharaan, pendidikan, hubungan hukum dengan orang tua, dan hak waris.⁴ Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menghubungkan kategori anak sah dengan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan KUHPerdata menempatkan perkawinan dan hubungan keluarga sebagai dasar penting dalam mengonstruksikan kedudukan keperdataan anak.^{5,6} Persoalan menjadi lebih rumit ketika perkawinan beda agama tidak memperoleh pengakuan formal secara penuh, karena akibat dari pilihan orang tua berpotensi dialihkan kepada anak yang tidak pernah menentukan keadaan kelahirannya.

Perkembangan hukum kemudian memperlihatkan pergeseran dari pendekatan yang semata-mata formal menuju perlindungan yang lebih substantif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan dapat memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya dan keluarga ayahnya sepanjang hubungan darah itu dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.⁷ Putusan tersebut penting karena menempatkan hubungan biologis dan kepentingan anak sebagai pertimbangan hukum, tanpa menghapus kebutuhan akan pembuktian yang sah. Dengan demikian, penilaian terhadap kedudukan anak tidak berhenti pada legalitas formal perkawinan orang tua.

Persoalan lain muncul dalam administrasi kependudukan dan pewarisan. Pencatatan kelahiran merupakan pintu masuk bagi pengakuan identitas hukum serta akses anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Pada saat yang sama, Indonesia mengenal lebih dari satu rezim hukum waris, sehingga hubungan darah, status anak dan perbedaan agama dapat berinteraksi secara kompleks ketika harta peninggalan dibagikan. Jika norma perkawinan, administrasi kependudukan,

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2019, p.10.

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, 2018, p.132.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan*, Ps. 42.

⁶ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ps.250.

⁷ Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010*.

perlindungan anak dan kewarisan tidak dibaca secara harmonis, anak berada pada posisi paling rentan untuk kehilangan kepastian dan manfaat perlindungan hukum.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa problem perkawinan beda agama telah dikaji dari sudut yang beragam. Cantonia dan Majid menelaah perkawinan beda agama dari perspektif Undang-Undang Perkawinan dan hak asasi manusia, dengan menekankan adanya dua arus penafsiran mengenai boleh atau tidaknya perkawinan tersebut dalam hukum positif Indonesia. Mursalin kemudian memusatkan kajian pada disparitas penetapan pengadilan dan memperlihatkan bahwa perbedaan konstruksi hakim terhadap hubungan antara hukum agama, Undang-Undang Perkawinan dan administrasi kependudukan menghasilkan praktik yang tidak seragam. Kedua penelitian tersebut terutama menempatkan legalitas dan pencatatan perkawinan sebagai pusat analisis.^{8,9}

Pada ranah yang lebih spesifik, Andriani, Sahrudin dan Fathoni menganalisis penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai pencatatan perkawinan beda agama dan menunjukkan pentingnya konstruksi hakim dalam menerapkan ketentuan administrasi kependudukan. Setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Murniwati menelaah akibat hukum bagi anak dari perkawinan beda agama dengan fokus pada konsekuensi perubahan arah kebijakan peradilan terhadap pencatatan perkawinan. Sementara itu, Septian dan Sulistyo mengkaji secara khusus hak waris anak dari perkawinan beda agama, sedangkan Hamzani menganalisis nasab anak luar kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Kajian tersebut memperkaya pembahasan,

⁸ Ayub Mursalin, *Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia*, Undang: Jurnal Hukum, Vol.6, No.1 (Mei 2023), p.113-150.

⁹ Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid, *Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.6 (Juni 2021), p.510-527.

tetapi masing-masing cenderung menempatkan legalitas perkawinan, pencatatan, hubungan biologis, atau kewarisan sebagai fokus yang berdiri sendiri.^{10,11,12,13}

Berdasarkan perbandingan tersebut, *research gap* penelitian ini terletak pada belum terintegrasinya analisis mengenai keabsahan perkawinan beda agama dengan akibatnya terhadap status hukum anak, pembuktian hubungan keperdataan dengan ayah biologis, hak identitas, kewajiban pemeliharaan dan perlindungan kepentingan waris dalam satu konstruksi hukum perdata. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung menganalisis aspek pencatatan perkawinan, hubungan biologis, atau kewarisan secara terpisah, kebaruan penelitian ini terletak pada pembacaan terpadu atas hubungan antarnorma tersebut sekaligus perumusan titik-titik harmonisasi antara hukum perkawinan, administrasi kependudukan, perlindungan anak, putusan Mahkamah Konstitusi dan rezim hukum waris. Kebaruan ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan kategori status anak baru, melainkan untuk memperjelas batas antara status perkawinan orang tua dan hak keperdataan anak yang tetap memerlukan perlindungan.

Perkembangan mutakhir juga perlu diperhitungkan. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memerintahkan hakim untuk berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan serta tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Kebijakan peradilan ini mempersempit jalur penetapan pengadilan yang sebelumnya menjadi salah satu praktik pencatatan, tetapi tidak menghapus kebutuhan untuk menentukan akibat hukum terhadap anak yang telah lahir. Karena itu, fokus artikel ini bukan melegitimasi perkawinan beda agama melalui status anak, melainkan menentukan bagaimana hukum perdata melindungi anak ketika status perkawinan orang tuanya tidak memperoleh pengakuan formal yang sama.¹⁴

¹⁰ Ahmad Aldo Septian dan Al Qodar Purwo Sulisty, *Hak Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama*, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9, No.2 (November 2023), p.224-237.

¹¹ Achmad Irwan Hamzani, *Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, *Jurnal Konstitusi*, Vol.12, No.1 (Mei 2015), p.57-74.

¹² R.Murniwati, *Akibat Hukum bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023*, *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol.7, No.4 (Januari 2024).

¹³ Dewi Andriani, Sahrudin dan M. Yazid Fathoni, *Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Analisis Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL)*, *Private Law*, Vol.3, No.2 (Juni 2023), p.315-323.

¹⁴ Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan*, SEMA No.2 Tahun 2023.

Atas dasar persoalan tersebut, penelitian ini menjawab dua pertanyaan: pertama, bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan beda agama berdasarkan hubungan antara Undang-Undang Perkawinan, KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010; kedua, bagaimana implikasi kedudukan tersebut terhadap hak identitas, hubungan keperdataan dengan orang tua dan kepentingan waris anak. Tujuannya ialah membangun konstruksi interpretatif yang memisahkan secara tepat isu keabsahan perkawinan dari perlindungan hubungan keperdataan anak, sekaligus merumuskan titik harmonisasi yang dapat diterapkan secara lebih konsisten.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.¹⁵ Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan pedoman peradilan dianalisis bersama bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif dan deskriptif-analitis dengan menafsirkan hubungan antarnorma, menguji konsistensi akibat hukumnya dan menempatkan asas kepastian hukum, nondiskriminasi, serta kepentingan terbaik bagi anak sebagai parameter analisis.

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Anak dalam Konstruksi Keabsahan Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan menempatkan agama sebagai unsur menentukan dalam keabsahan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Rumusan ini tidak secara eksplisit memuat tata cara perkawinan beda agama, sehingga penerapannya bergantung pada cara lembaga agama, administrasi dan peradilan memahami hubungan antara keabsahan dan pencatatan. Praktik pencatatan melalui penetapan pengadilan yang dianalisis dalam penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak berhenti pada tataran doktrin, melainkan memengaruhi akses pasangan terhadap dokumen hukum.¹⁶

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

¹⁶ Dewi Andriani, Sahrudin dan M. Yazid Fathoni, *Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Analisis Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL)*, p.315-323.

Secara interpretatif, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) harus dibedakan fungsinya. Ayat (1) berbicara mengenai syarat material keabsahan menurut hukum agama dan kepercayaan, sedangkan ayat (2) menempatkan pencatatan sebagai kewajiban administratif. Karena itu, pencatatan tidak dapat diposisikan sebagai mekanisme yang dengan sendirinya menyembuhkan persoalan keabsahan material; sebaliknya, tidak tercatatnya suatu hubungan juga tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus fakta biologis yang relevan bagi tanggung jawab orang tua terhadap anak. Perbedaan ini penting karena persoalan anak muncul justru ketika tiga fakta—keabsahan, pencatatan dan hubungan biologis—tidak berada pada posisi yang sama.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memperkuat kesatuan penerapan hukum di lingkungan peradilan dengan mengarahkan hakim agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Namun, SEMA tersebut berfungsi sebagai pedoman peradilan dan tidak mengubah norma substantif mengenai hak anak. Konsekuensinya, penolakan permohonan pencatatan perkawinan harus dibedakan dari penilaian mengenai apakah seorang anak dapat membuktikan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Menyatukan kedua pertanyaan itu akan membuat akibat hukum dari pilihan atau status orang tua dialihkan kepada anak, padahal objek perlindungannya berbeda.¹⁷

Dalam konteks anak, Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Ketentuan itu menciptakan hubungan normatif antara status perkawinan orang tua dan kategori hukum anak. Apabila perkawinan orang tua diakui, kedudukan anak sebagai anak sah serta hubungan dengan kedua orang tua memperoleh dasar formal yang jelas. Sebaliknya, apabila perkawinan tidak diakui atau tidak tercatat, anak berpotensi ditempatkan dalam kategori anak yang lahir di luar perkawinan, dengan berbagai hambatan pembuktian dan administrasi.

Pasal 42 karena itu harus dibaca bersama Pasal 43 ayat (1) sebagaimana dimaknai Mahkamah Konstitusi. Pasal 42 menentukan kategori formal anak sah,

¹⁷ Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan*.

sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperluas hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan kepada laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah biologis dan keluarga ayahnya. Hubungan kedua norma ini menghasilkan batas yang penting: ketidakabsahan atau ketidakjelasan perkawinan orang tua dapat memengaruhi kategori formal anak, tetapi tidak serta-merta menghapus seluruh hubungan keperdataan yang bersumber dari hubungan darah yang telah dibuktikan secara hukum.¹⁸

Konstruksi tersebut menjaga dua nilai sekaligus. Kepastian hukum tetap dipertahankan karena hubungan ayah-anak tidak cukup didasarkan pada klaim sepihak, melainkan harus dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Pada saat yang sama, keadilan substantif tercapai karena laki-laki yang terbukti mempunyai hubungan darah tidak dapat dibebaskan dari seluruh konsekuensi keperdataan hanya karena persoalan formal pada perkawinan. Dengan cara ini, status anak sah dan hubungan keperdataan berdasarkan asal-usul biologis ditempatkan sebagai dua kategori yang berhubungan tetapi tidak identik.

KUHPerdata memberikan kerangka keperdataan melalui pembedaan antara anak sah dan anak luar kawin, disertai mekanisme pengakuan yang dapat melahirkan hubungan hukum tertentu. Karena itu, hukum perdata tidak hanya melihat peristiwa kelahiran, tetapi juga cara hubungan keluarga diakui dan dibuktikan. Dalam artikel ini, kategori tersebut tidak boleh dibaca sebagai dasar untuk mengurangi martabat anak. Kategori hukum diperlukan untuk menentukan akibat tertentu, tetapi penerapannya harus tetap menghormati posisi anak sebagai subjek hukum yang mandiri.

Masalah utama pada perkawinan beda agama terletak pada kemungkinan terjadinya ketidaksinkronan antara realitas biologis, kehidupan keluarga, pencatatan administratif dan status formal perkawinan. Seorang anak dapat hidup dan diasuh oleh kedua orang tuanya, tetapi dokumen hukumnya belum tentu mencerminkan hubungan tersebut secara lengkap. Apabila hukum hanya mengikuti status formal perkawinan tanpa menyediakan jalan pembuktian lain, akibat ketidakpastian yang berasal dari tindakan orang tua justru dibebankan kepada anak.

¹⁸ Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010*, khususnya pemaknaan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi titik penting untuk mengatasi ketegangan itu. Putusan tersebut tidak serta-merta menyamakan semua kategori anak, namun memperluas kemungkinan adanya hubungan perdata dengan ayah biologis dan keluarga ayah apabila hubungan darah dapat dibuktikan secara sah. Pergeseran ini menunjukkan bahwa hubungan keperdataan tidak semata-mata lahir dari formalitas perkawinan, tetapi juga dapat bertumpu pada fakta biologis yang telah melewati proses pembuktian. Arah tersebut memperkuat perlindungan anak sekaligus menjaga kebutuhan akan kepastian mengenai siapa yang memikul kewajiban sebagai orang tua.¹⁹

Putusan tersebut juga harus dibaca secara terbatas sesuai objek pengujiannya. Mahkamah tidak menyatakan bahwa setiap anak yang lahir di luar perkawinan otomatis berubah menjadi anak sah dan tidak pula menghapus kebutuhan pembuktian terhadap ayah biologis. *Ratio* perlindungannya terletak pada pencegahan penghilangan tanggung jawab perdata terhadap anak ketika hubungan darah dapat dibuktikan. Karena itu, akibat hukum selanjutnya—termasuk pemeliharaan, identitas keluarga, maupun kepentingan ekonomi—harus ditentukan menurut jenis hubungan keperdataan dan rezim hukum yang mengaturnya, bukan dengan menyamakan seluruh kategori anak.

Dari perspektif kepastian hukum, status anak harus dapat dikenali melalui prosedur yang jelas, dapat diakses, dan menghasilkan dokumen yang konsisten. Dari perspektif perlindungan hukum, prosedur tersebut tidak boleh menjadikan ketidakjelasan perkawinan sebagai alasan untuk meniadakan hak dasar anak. Oleh sebab itu, kedudukan anak yang lahir dari perkawinan beda agama tetap harus dipahami sebagai kedudukan subjek hukum yang berhak atas pengakuan, identitas, pengasuhan dan perlindungan. Keabsahan perkawinan orang tua tetap relevan untuk menentukan kategori formal, tetapi bukan satu-satunya dasar bagi seluruh hubungan keperdataan anak.

2. Implikasi terhadap Hubungan Keperdataan Anak

a. Hak identitas dan pencatatan kelahiran

Hak identitas adalah bentuk perlindungan paling mendasar karena menegaskan keberadaan anak sebagai pribadi yang diakui oleh negara.

¹⁹ Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.²⁰ Pemenuhan hak tersebut diwujudkan melalui pencatatan kelahiran dan penerbitan akta kelahiran. Dokumen ini tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga menjadi dasar praktis untuk mengakses pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan berbagai pelayanan publik.

Dalam perkawinan beda agama, hambatan dapat timbul apabila dokumen perkawinan orang tua tidak tersedia atau status perkawinan tidak diakui secara penuh. Kesulitan tersebut dapat memengaruhi pencantuman informasi orang tua dan memaksa keluarga menempuh prosedur pembuktian tambahan. Namun, persoalan administrasi orang tua tidak boleh menghilangkan hak anak untuk dicatatkan. Sistem administrasi kependudukan semestinya menyediakan mekanisme yang memungkinkan pencatatan berdasarkan peristiwa kelahiran dan bukti yang sah, sambil tetap menjaga akurasi data mengenai asal-usul anak.²¹

Secara normatif, hak atas akta kelahiran harus dipisahkan dari sengketa mengenai keabsahan perkawinan. Peristiwa yang dicatat adalah kelahiran anak, sedangkan pencantuman hubungan orang tua membutuhkan dasar dokumen dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, negara tidak boleh menolak keberadaan hukum anak hanya karena status perkawinan orang tuanya bermasalah, tetapi negara tetap dapat mensyaratkan mekanisme pembuktian tertentu ketika informasi mengenai ayah atau hubungan keluarga akan dicantumkan. Pembedaan ini mencegah dua ekstrem: penghilangan hak identitas anak dan pencantuman asal-usul tanpa dasar pembuktian.

Pencatatan identitas juga berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum. Identitas yang jelas memudahkan anak membuktikan nama, umur,

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606, Ps.5.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, UU No.24 Tahun 2013, LN Tahun 2013 No.232, TLN No.5474.

kewarganegaraan, dan hubungan keluarga dalam berbagai perbuatan hukum. Tanpa dokumen yang memadai, kerentanan anak akan berlanjut sampai dewasa, termasuk ketika mengurus pendidikan, pekerjaan, perkawinan, atau pewarisan. Karena itu, perlindungan hak identitas harus ditempatkan sebagai kewajiban negara yang berdiri sendiri, bukan sebagai hadiah yang bergantung pada terpenuhinya seluruh formalitas perkawinan orang tua.

b. Hubungan keperdataan dengan orang tua

Hubungan keperdataan anak dengan orang tua mencakup hak atas pemeliharaan, pendidikan, kasih sayang, perlindungan dan dukungan ekonomi. Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan mewajibkan kedua orang tua memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri.²² Kewajiban tersebut berorientasi pada kebutuhan anak dan tidak sepatutnya berakhir hanya karena terdapat perbedaan agama atau masalah pengakuan terhadap perkawinan orang tua.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperkuat dasar hubungan tersebut dengan membuka pembuktian hubungan biologis terhadap ayah. Setelah hubungan darah terbukti, relasi hukum tidak lagi terbatas pada ibu dan keluarga ibu. Konsekuensinya, ayah biologis tidak dapat begitu saja melepaskan tanggung jawab keperdataan dengan berlindung di balik ketidaksahan atau tidak tercatatnya perkawinan. Pada saat yang sama, pembuktian harus ditempuh melalui prosedur yang dapat menjaga kepastian dan mencegah klaim asal-usul yang tidak berdasar.

Hubungan keperdataan setelah pembuktian biologis harus dipahami sebagai dasar untuk menuntut tanggung jawab yang berorientasi pada kepentingan anak, terutama pemeliharaan, pendidikan dan dukungan ekonomi. Akan tetapi, cakupan konkretnya tidak boleh diasumsikan identik dalam setiap bidang. Pembuktian ayah biologis membuka dasar relasi hukum; jenis hak yang kemudian timbul tetap harus dibaca bersama ketentuan khusus yang mengatur pemeliharaan, administrasi kependudukan, dan pewarisan. Pendekatan bertahap ini lebih tepat daripada menarik satu akibat tunggal dari Putusan Mahkamah Konstitusi untuk seluruh persoalan perdata.

²² Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan*, Ps.45.

Pendekatan ini memperlihatkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian diperlukan agar hubungan orang tua dan anak tidak ditetapkan secara serampangan, sedangkan keadilan menuntut agar anak tidak menanggung kerugian karena keadaan yang berada di luar kehendaknya. Hubungan biologis yang terbukti, kehidupan pengasuhan dan kepentingan terbaik bagi anak harus dibaca bersama ketika menentukan kewajiban pemeliharaan maupun perlindungan. Dengan demikian, status perkawinan orang tua tetap merupakan fakta hukum penting, tetapi tidak menghapus tanggung jawab yang lahir dari hubungan orang tua dan anak.

c. Hak waris dalam pluralisme hukum

Hak waris merupakan implikasi yang paling kompleks karena Indonesia mengenal hukum waris perdata, hukum waris agama dan hukum adat. Dalam perspektif KUHPperdata, keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama merupakan kelompok utama yang dipanggil menjadi ahli waris sebagaimana tercermin dalam Pasal 832 KUHPperdata.²³ Oleh karena itu, hubungan darah merupakan dasar penting dalam menilai kedudukan anak terhadap harta peninggalan orang tuanya. Akan tetapi, kategori anak dan pengakuan hubungan keperdataan tetap memengaruhi cara hak itu dibuktikan serta dilaksanakan.

Dalam ruang lingkup KUHPperdata, hubungan keluarga sedarah dan kedudukan keperdataan merupakan titik awal untuk menentukan siapa yang dipanggil sebagai ahli waris. Namun artikel ini tidak dapat menarik kesimpulan universal bagi seluruh keluarga beda agama karena Indonesia mempertahankan pluralisme hukum waris. Apabila para pihak tunduk pada rezim hukum Islam atau hukum adat, syarat, penghalang dan instrumen perlindungan ekonominya dapat berbeda. Karena itu, analisis waris harus dilakukan berlapis: menentukan terlebih dahulu rezim hukum yang berlaku, kemudian memastikan status hubungan keluarga dan alat bukti asal-usul, baru menilai bentuk serta besarnya hak yang dapat diberikan.

²³ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ps.832.

Perbedaan agama dapat menimbulkan persoalan ketika para pihak menundukkan pewarisan pada sistem yang memiliki ketentuan berbeda mengenai hubungan agama antara pewaris dan ahli waris. Penelitian mengenai hak waris anak dari perkawinan beda agama memperlihatkan bahwa pertentangan antarsistem dapat melahirkan ketidakpastian bagi anak.²⁴ Karena itu, penentuan rezim hukum yang berlaku, status hubungan keluarga dan bukti asal-usul harus dilakukan sejak awal, bukan baru dipersoalkan setelah pewaris meninggal.

Dari sisi perlindungan hukum, hak ekonomi anak tidak boleh hilang hanya karena hubungan orang tuanya menghadapi masalah formal. Namun, perlindungan tersebut tetap harus dilaksanakan melalui instrumen yang diakui oleh sistem hukum yang berlaku. Dalam ranah KUHPdata, pengakuan hubungan darah dan kedudukan keluarga menjadi dasar analisis. Apabila rezim hukum lain diterapkan, penyelesaian perlu memperhatikan prinsip keadilan serta pilihan instrumen hukum yang sah agar anak tetap memperoleh perlindungan ekonomi tanpa mengabaikan aturan yang mengikat para pihak.

Dengan demikian, persoalan waris tidak dapat diselesaikan melalui satu pernyataan umum bahwa setiap anak otomatis memperoleh bagian yang sama dalam semua sistem. Kesimpulan yang lebih tepat adalah bahwa anak memiliki kepentingan hukum yang wajib dilindungi, sedangkan bentuk dan besarnya hak harus ditentukan berdasarkan rezim waris yang berlaku, status hubungan hukum dan alat bukti yang tersedia. Kepastian status dan dokumentasi keluarga sebelum terjadi pewarisan menjadi langkah pencegahan yang penting.

3. Arah Harmonisasi dan Perlindungan Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi yang dibutuhkan bukan sekadar penyamaan redaksi peraturan, melainkan penyelarasan akibat hukum dan prosedur antarrezim. UU Perkawinan menentukan keabsahan ikatan dan kewajiban orang tua; administrasi kependudukan yang mencatat kelahiran serta identitas;

²⁴ Ahmad Aldo Septian dan Al Qodar Purwo Sulisty, *Hak Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama*, p.224-237.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menentukan kemungkinan hubungan perdata dengan ayah biologis; hukum perlindungan anak menjamin identitas dan kepentingan terbaik; sedangkan KUHPerdata dan rezim kewarisan menentukan konsekuensi kekayaan. Titik masalah muncul ketika satu lembaga menjadikan kesimpulan mengenai keabsahan perkawinan sebagai alasan otomatis untuk menolak akibat hukum anak yang sebenarnya tunduk pada norma lain.

Harmonisasi harus dimulai dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip penuntun. Prinsip tersebut tidak berarti mengabaikan norma agama atau mengesahkan perkawinan melalui status anak, tetapi memastikan bahwa setiap keputusan mengenai identitas, pengasuhan dan hubungan perdata meminimalkan kerugian bagi anak.²⁵ Secara operasional, prinsip ini menuntut prosedur pembuktian asal-usul yang mudah diakses, standar layanan administrasi yang konsisten dan pertimbangan pengadilan yang secara eksplisit menilai akibat putusan bagi anak.

Secara konkret, harmonisasi pertama diperlukan pada pembedaan operasional antara perkawinan sah, perkawinan tercatat dan hubungan biologis. Pedoman administrasi dan peradilan perlu menegaskan bahwa penolakan pencatatan perkawinan tidak sama dengan penolakan pencatatan kelahiran anak. Untuk pencantuman hubungan ayah, harus tersedia jalur pembuktian asal-usul yang seragam, termasuk penggunaan putusan atau penetapan pengadilan dan alat bukti ilmiah ketika dipersyaratkan. Hasil pembuktian tersebut kemudian harus dapat dipakai secara konsisten oleh Dukcapil dan lembaga lain sehingga keluarga tidak berulang kali membuktikan hubungan yang sama dalam prosedur yang berbeda.

Perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan kecenderungan untuk menilai perlindungan anak secara lebih substantif, termasuk dengan mempertimbangkan pembuktian hubungan biologis dan larangan diskriminasi berdasarkan keadaan kelahiran.²⁶ Arah tersebut perlu diterjemahkan secara konsisten dalam praktik peradilan dan administrasi. Tanpa tindak lanjut, norma progresif hanya akan menjadi rujukan abstrak dan belum tentu mengubah pengalaman keluarga ketika berhadapan dengan pencatatan sipil, pemeliharaan, atau sengketa waris.

²⁵ United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, 1989, Ps.3 ayat (1).

²⁶ Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010*.

Harmonisasi kedua menyangkut akibat hukum setelah hubungan ayah biologis terbukti. Pengadilan memerlukan pedoman yang memisahkan penentuan status perkawinan dari penetapan tanggung jawab pemeliharaan, pendidikan dan dukungan ekonomi terhadap anak. Harmonisasi ketiga menyangkut pewarisan: bukti hubungan keluarga yang telah sah perlu diakui sebagai dasar awal, tetapi bentuk hak tetap ditentukan menurut rezim waris yang berlaku. Bagi pembentuk kebijakan, kebutuhan utamanya ialah membangun aturan lintas sektor yang menghubungkan putusan pengadilan, pelayanan Dukcapil, kewajiban orang tua dan perlindungan kepentingan ekonomi anak. Dengan model tersebut, prinsip kepentingan terbaik bagi anak bekerja sebagai metode penyelarasan akibat hukum, bukan sebagai dalih untuk mengabaikan ketentuan mengenai keabsahan perkawinan.

Secara kelembagaan, rekomendasi yang dapat diterapkan meliputi: penyusunan pedoman bersama mengenai penggunaan putusan pembuktian asal-usul dalam layanan kependudukan; standardisasi bukti untuk penetapan hubungan ayah biologis; pencantuman pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak secara eksplisit dalam putusan yang berdampak pada identitas atau pemeliharaan; serta mekanisme pertukaran data hukum antara pengadilan dan Dukcapil. Langkah tersebut tidak mengesahkan perkawinan yang dinilai tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, tetapi memastikan bahwa perbedaan status perkawinan tidak menghasilkan penghilangan hak dasar anak.

Penelitian ini tetap memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif. Analisis berfokus pada peraturan, putusan, dan literatur sehingga belum menggambarkan variasi pengalaman keluarga, petugas pencatatan sipil, maupun hakim dalam praktik. Keterbatasan tersebut penting dinyatakan agar kesimpulan tidak diperlakukan sebagai gambaran empiris seluruh kasus. Penelitian lanjutan perlu menguji bagaimana norma diterapkan, jenis hambatan administratif yang paling sering muncul dan bentuk penyelesaian waris yang efektif bagi keluarga berbeda agama.

C. PENUTUP

Pertama, kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak dapat ditentukan hanya dari sah atau tidak sahnya perkawinan orang tua. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan tetap menjadikan perkawinan yang sah sebagai dasar kategori anak sah, tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengharuskan Pasal 43 ayat (1) dibaca sedemikian rupa sehingga anak yang lahir di luar perkawinan dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya apabila hubungan darah dibuktikan menurut hukum. Karena itu, ketidakabsahan atau tidak tercatatnya perkawinan dapat memengaruhi kategori formal anak, tetapi tidak secara otomatis menghapus seluruh hubungan keperdataannya dengan ayah biologis.

Kedua, implikasi keperdataannya berbeda menurut bidang hukum. Hak identitas dan pencatatan kelahiran harus tetap diberikan karena merupakan hak anak yang berdiri sendiri, sementara pencantuman hubungan ayah memerlukan dasar pembuktian yang sah. Setelah hubungan biologis terbukti, ayah mempunyai dasar tanggung jawab keperdataan terhadap pemeliharaan, pendidikan dan dukungan ekonomi anak. Dalam pewarisan, hubungan darah merupakan unsur penting menurut KUHPerdata, tetapi bentuk dan besarnya hak tidak dapat disamaratakan karena bergantung pada rezim waris yang berlaku, status hubungan hukum dan alat bukti. Atas dasar itu, harmonisasi yang diperlukan ialah penyelarasan prosedur pembuktian asal-usul, layanan Dukcapil, pelaksanaan tanggung jawab orang tua, serta penggunaan bukti hubungan keluarga dalam sengketa ekonomi. Penelitian empiris selanjutnya diperlukan untuk menilai konsistensi penerapan konstruksi tersebut pada pelayanan pencatatan sipil dan perkara konkret.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, M. Yahya. 2018. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Medan: Zahir Trading).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Rofiq, Ahmad. 2019. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press).

Publikasi

- Andriani, Dewi, Sahrudin dan M. Yazid Fathoni. *Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Analisis Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL)*. Private Law. Vol.3. No.2 (Juni 2023).
- Andriani, Dewi, Sahrudin dan M. Yazid Fathoni. *Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Analisis Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL)*. Private Law. Vol.3. No.2 (2023).
- Cantonia, Sindy dan Ilyas Abdul Majid. *Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.6 (Juni 2021).
- Hamzani, Achmad Irwan. *Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Jurnal Konstitusi. Vol.12. No.1 (Mei 2015).
- Murniwati, Rahmi. *Akibat Hukum bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023*. Unes Journal of Swara Justisia. Vol.7. No.4 (Januari 2024).
- Mursalin, Ayub. *Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia*. Undang: Jurnal Hukum,. Vol.6. No.1 (Mei 2023).
- Septian, Ahmad Aldo dan Al Qodar Purwo Sulisty. *Hak Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama*. Morality: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.9. No.2 (November 2023).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No.232. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5474.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Eta, Naufal Ilham Ramadhan, Eprina Mawati BR Siboro

Kedudukan Hukum Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan
Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

United Nations. Convention on the Rights of the Child. 1989.